



**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN dan PPnBM DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA  
DARI SEKTOR PAJAK PADA KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Pinkan Dita Budiani  
022110709

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**AGUSTUS 2012**

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN dan PPnBM DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK  
PADA KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan,

(Dr. Yohanes Ihdrayono, MM., SE., Ak.)

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN dan PPnBM DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK  
PADA KPP PRATAMA CIAWI**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Sabtu, Tanggal: 04 / Agustus / 2012

Pinkan Dita Budiani  
022110709


Menyetujui,

Dosen Penilai,



(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak.)

Pembimbing,



(Arief Tri Hardiyanto, MBA., SE., Ak.)

Co. Pembimbing,



(Fauzi, MM., SE., Ak.)

## **ABSTRAK**

**PINKAN DITA BUDIANI. NPM 022110709. Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Di bawah bimbingan: ARIEF TRI dan FAUZI.**

---

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sebelumnya ditempati sebagai gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor sampai pada tanggal 13 April 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dibentuk dalam rangka penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kantor Pelayanan pajak Pratama Ciawi berlokasi di Jalan Dadali No.14 Bogor.

Permasalahan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi adalah realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi pada Tahun 2010 mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah PKP terdaftar yang meningkat pada Tahun 2009 sampai dengan 2010.

Untuk kepentingan pembahasan masalah tersebut, maka penulis membuat operasionalisasi variabel. Variabel independen (pemeriksaan PPN dan PPnBM) dengan produk yang dikeluarkan SKPLB, SKPKB, dan SKPN. Sedangkan untuk variabel dependen (penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi) indikator yang digunakan adalah penyampaian SPT Masa dan Tahunan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian deskriptif kuantitatif (non statistik). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan, kelompok jabatan fungsional, seksi pengawasan dan konsultasi I, II, dan III, dan seksi pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa: (1). Pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak yang terkait; (2). Tingkat penerimaan PPN dan PPnBM mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2010; (3). Pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan kecil pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia hidayah dan Ridho-Nya kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi”.

Penulisan skripsi ini disusun dengan maksud untuk melengkapi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua (Bapa, Mama) dan adik (Wening) yang tercinta atas segala dukungan, motivasi, pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya.
2. Suami tercinta Eko Prio Wibowo atas dukungan, bimbingan, motivasi, kasih sayang, dan kesabaran dalam mendampingi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Penilai Sidang Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Ibu Ellyn Octaviany, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.

6. Bapak Arief Tri Hardiyanto, MBA., SE., Ak., selaku Dosen Pembimbing Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Bapak Fauzi, MM., SE., Ak., selaku Co. Dosen Pembimbing Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
8. Pak Koko dan seluruh Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, yang telah mengizinkan penulis untuk untuk riset serta memberikan data-data dalam skripsi.
9. Mutty Isni Fatimah serta Kerabat kelas ekstensi yang telah membatu dan selalu memberikan motivasi.
10. Semua pihak yang bersangkutan yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sampai tersusunnya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon saran dan kritikan yang sifatnya membangun dalam meningkatkan kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat dan diharapkan dapat dijadikan bahan studi perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Bogor, Agustus 2012

Penulis

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	5
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	10
1.6. Hipotesis Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pajak.....	12
2.1.1. Pengertian Pajak.....	12
2.1.2. Fungsi Pajak.....	13
2.1.3. Perlawanan Pajak .....	14
2.1.4. Jenis Pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada KPP Pratama Ciawi .....	15
2.2. PPN dan PPnBM.....	16
2.2.1. Pengertian PPN dan PPnBM.....	16
2.2.2. Objek PPN dan PPnBM .....	17
2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak .....	18
2.2.4. Tarif dan Penghitungan PPN dan PPnBM .....	18
2.2.4.1. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	19
2.2.4.2. Pembayaran PPN .....	20
2.2.5. Pemungut PPN .....	21
2.3. Pemeriksaan Pajak .....	21
2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak .....	21
2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak .....	23
2.3.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak .....	24
2.3.4. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Pemeriksaan Pajak .....	25
2.3.5. Tata Cara Pemeriksaan Pajak.....	26
2.3.6. Kriteria PKP yang diperiksa.....	29

2.4. Penerimaan.....	32
2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	32
2.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan.....	33
2.5. Pengaruh Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak .....	34

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1. Objek Penelitian.....	36
3.2. Metode Penelitian .....	36
3.2.1. Desain Penelitian.....	36
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	38
3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data.....	40
3.2.4. Metode Analisis .....	41

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Profil KPP Pratama Ciawi .....	41
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Ciawi .....	41
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang KPP Pratama Ciawi .....	41
4.1.3. Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi .....	48
4.1.4. Sumber Daya Manusia .....	48
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan.....	49
4.2.1.1. Dokumen yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan.....	53
4.2.1.2. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM Pada KPP Pratama Ciawi .....	55
4.2.2. Tingkat Penerimaan PPN dan PPnBM.....	68
4.2.3. Dampak Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi .....	70

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	78
5.2. Saran .....	80

### **JADWAL PENELITIAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Target dan Realisasi Penerimaan PPN & PPnBM Tahun 2008-2010.....	1
Tabel 2 : Jumlah Wajib Pajak PPN dan PPnBM yang Terdaftar dan SPT Laporan Tahun 2008-2010 .....	2
Tabel 3 : Target dan Realisasi Total Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi Tahun 2008-2010 .....	2
Tabel 4 : Oprasionalisasi Variabel.....	39
Tabel 5 : Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi.....	48
Tabel 6 : Jumlah Pegawai KPP Pratama Ciawi .....	49
Tabel 7 : Jumlah Penerimaan SPT PPN dan PPnBM Lebih Bayar .....	57
Tabel 8 : Jumlah Surat Keputusan Pemeriksaan (SKP) yang diterbitkan..	66
Tabel 9 : Target dan Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2008, 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Ciawi.....	69
Tabel 10 : SKPKB yang diterbitkan Tahun 2008-2010.....	73
Tabel 11 : SKPLB yang diterbitkan Tahun 2008-2010 .....	74
Tabel 12 : SKPN yang diterbitkan Tahun 2008-2010 .....	75
Tabel 13 : Perbandingan Jumlah Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan dengan Jumlah Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi.....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	10
Gambar 2 : Macam Barang Berkaitan dengan PPN.....	17
Gambar 3 : Penghitungan PPN Harus Dibayar .....	21

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Surat Keterangan Riset**

**Lampiran 2: Struktur Organisasi**

**Lampiran 3: Surat Pernyataan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dalam sektor ekonomi. Untuk menjadi negara berkembang yang mandiri dalam hal pembangunan, *financial*, maupun memperbaiki kondisi yang kurang baik, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penghasilan yang didapat negara dari sektor pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi prioritas utama. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan salah satu kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung dalam pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010.

Tabel 1.  
Target dan Realisasi Penerimaan PPN & PPnBM  
Tahun 2008 - 2010

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp 29.552.470.429	Rp 43.126.732.956	145,93%
2009	Rp 55.056.000.000	Rp 74.726.380.000	135,73%
2010	Rp 107.613.610.000	Rp 71.695.583.239	66,62%

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak PPN dan PPnBM pada Tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana realisasi penerimaan hanya mencapai 66,62%. Tingkat penerimaan pajak sebenarnya dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Berikut data Jumlah Wajib Pajak PPN dan PPnBM yang terdaftar juga target dan realisasi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi.

**Tabel 2.**  
Jumlah Wajib Pajak PPN dan PPnBM yang Terdaftar dan SPT Laport  
Tahun 2008-2010

<b>Tahun</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Wajib Pajak Terdaftar (PKP)</b>	1.176	1.330	1.502
<b>SPT Yang Diterima</b>	7.854	9.689	9.961

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

**Tabel 3.**  
Target dan Realisasi Total Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi  
Tahun 2008 – 2010

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2008	Rp 169.182.553.410	Rp 193.119.764.408	114,14%
2009	Rp 208.459.040.000	Rp 224.115.900.000	107,51%
2010	Rp 280.451.723.466	Rp 148.713.532.873	53,02%

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 Wajib Pajak yang terdaftar meningkat, pada Tahun 2010 meningkat sebesar 12% tetapi sayangnya tidak diiringi oleh kepatuhan pembayarannya. Hal ini ini berdampak pula pada penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Ciawi. Walaupun Tahun 2008 dan 2009 realisasi memenuhi target bahkan melebihi, akan tetapi tidak pada Tahun 2010 realisasi hanya mencapai 53,02% yang terdapat pada Tabel 3.

Untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assessment system*, penegakan hukum perpajakan juga harus dilakukan dimana penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari WP dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Pemeriksaan pajak sebagai salah satu alat penerapan *self assessment system* dalam bidang perpajakan. Dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria pemeriksaan, maka hasil yang diperoleh KPP Pratama Ciawi dapat berupa kenaikan penerimaan pajak atau penurunan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi”

## **1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi?
2. Bagaimana tingkat penerimaan PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi ?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan PPN dan PPnBM terhadap penerimaan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan variabel penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.
2. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pemeriksaan PPN dan PPnBM terhadap penerimaan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoretis**

##### **a. Bagi penulis**

Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal pemeriksaan pajak terutama PPN dan PPnBM, sehingga dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi, mengolah data dan informasi dengan menggunakan metode ilmiah.

#### b. Bagi Pembaca

Memberikan bahan wacana dan informasi bagi pembaca tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak serta dapat menyikapi kebijakan yang akan diambil terhadap permasalahan perpajakan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu saran dan masukan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dalam melakukan penelitian, terutama pada objek pajak yang diteliti.

### **1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian**

#### **1.5.1. Kerangka Pemikiran**

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk menjadi salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana berupa pajak yang berasal dari dalam negeri. Pajak yang diperoleh, digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada warga

negara sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal *Self Assessment System*.

*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. (Mardiasmo, 2009, 7)

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajapajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Salah satu Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak adalah PPN & PPnBM. Undang-undang PPN & PPnBM yang berlaku saat ini, pertama kali dikeluarkan pada Tahun 1983 yaitu dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan berlaku efektif mulai Tahun 1985. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

PPN & PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi didalam Daerah Pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-

tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Mekanisme pengenaan PPN & PPnBM dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana pajak dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Apabila terjadi pengenaan pajak berganda, maka dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak), untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak.

Akan tetapi pada kenyataannya ada berbagai masalah yang dihadapi fiskus mengenai pemungutan atau pembayaran pajak, dimana adanya PKP yang kadang tidak memenuhi kewajibannya dengan cara menunggak pembayaran pajak, tidak membayar pajak, dan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang mengakibatkan adanya Restitusi Pajak (pengembalian kelebihan pembayaran pajak).

Pemeriksaan Pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku yang terdiri dari ketentuan formal dan ketentuan material. Ketentuan formal adalah pemeriksaan berdasarkan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sedangkan ketentuan material berdasarkan Undang-undang PPh dan Undang-undang PPN & PPnBM.

Pemeriksaan PPN & PPnBM dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 Tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM. Tahapan pertama yang dilakukan ialah persiapan pemeriksaan dimana fiskus yang bertugas mempelajari berkas PKP, melakukan konfirmasi kebenaran faktor pajak masukan sampai dengan membuat jadwal persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pemeriksaan.


Tahapan kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan yang dimana pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di KPP ataupun di tempat Wajib Pajak. Tahapan pemeriksaan ini dilakukan menurut keperluan, luas, dan serta kedalamannya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi menurut keadaan dan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

Tahapan ketiga adalah hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak. Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan untuk pembuatan nota perhitungan pajak dan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Pemeriksaan pajak menekankan pada bukti berupa dokumen, catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pemeriksaan secara objektif dengan tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari pemeriksaan yang dilakukan adanya kontribusi yang diperoleh, jika Wajib Pajak yang diperiksa dari Surat Ketetapan Pajak dinyatakan Lebih Bayar berarti adanya restitusi atau pengembalian yang akan dilakukan KPP. Sedangkan jika Wajib Pajak dari Surat Ketetapan Pajak dinyatakan Kurang Bayar, maka Wajib Pajak wajib untuk memenuhi kekurangan perpajakannya. Kedua hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi.

### 1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.  
Paradigma Penelitian

## **1.6. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap sesuatu yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerimaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi dari Tahun 2008-2010 mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2010 realisasi hanya sebesar 66,62%.
2. Pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM memiliki dampak terhadap tingkat penerimaan PPN dan PPnBM maupun pada tingkat penerimaan keseluruhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Banyak para ahli memberikan batasan pengertian tentang pajak. Adapun yang disebut pajak adalah:

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan Nasional. (Tulis s. Meliala, 2007, 4)

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009,1) adalah:

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Negara.

Sedangkan pengertian pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ketiga pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan, pajak merupakan iuran wajib bagi Wajib Pajak yang sifatnya dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk kegiatan kenegaraan dan membiayai pembangunan Negara demi kemakmuran rakyat.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi dan peran pajak sangat penting bagi Negara yang mana pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dipaksakan. Menurut Herry Purwono (2010, 8-10):

1. Fungsi Penerimaan (*Revenue*)  
Fungsi utama dari pemungutan pajak, dana yang didapatkan dari pajak diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Secara nyata dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Pemerataan (*Redistribution*)  
Pajak yang dipungut oleh Negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas public di seluruh wilayah Negara. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang didamba akan dapat tercapai.
3. Fungsi Pengaturan Harga (*Repricing*)  
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang

bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah.

4. Fungsi Legalitas Pemerintahan (*Representation*)  
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak langsung (seperti Pajak Penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai).

### 2.1.3. Perlawanan Pajak

Meskipun telah diupayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2009, 8) :

1. Perlawanan Pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
  - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.4. Jenis Pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada Kantor**

##### **Pelayanan Pajak Pratama Ciawi**

Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi terdiri atas 2 (dua) yaitu:

##### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

##### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. adapun yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya. mengingat PPN mempengaruhi penentuan harga barang dan jasa maka atas impor atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN. demikian juga atas penyerahan jasa-jasa tertentu seperti jasa di bidang pelayanan kesehatan medic, pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, angkutan umum di darat dan air,

dan di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

## **2.2. PPN dan PPnBM**

### **2.2.1. Pengertian PPN dan PPnBM**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Djoko Muljono (2008, 1) “Merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi”.

Sedangkan menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2005, 3) “Pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean”.

Dari kedua pengertian diatas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dapat disimpulkan yang dimaksud dengan PPN adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atas dasar nilai tambah pada setiap transaksi yang dilakukan di dalam daerah Paabeen.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Herry Purwono (2010, 278) “Pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah”.

Sedangkan menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2005, 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:


Pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen kepada siapapun atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan PPnBM ialah pajak tambahan disamping PPN yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

### 2.2.2. Objek PPN dan Objek PPnBM

Karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dapat dibebankan. Menurut Djoko Muljono (2008, 13) barang yang merupakan Objek PPN atau yang akan dikenakan PPN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.



Gambar 2.  
Macam Barang Berkaitan dengan PPN

Barang yang merupakan Objek PPnBM atau yang akan dikenakan PPnBM adalah BKP yang tergolong mewah. Menurut Djoko Muljono (2008, 193):

1. Barang Kena Pajak yang bukan merupakan kebutuhan Pokok.
2. Barang Kena Pajak yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3. Barang Kena Pajak yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang Kena Pajak yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
5. Barang Kena Pajak yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

### **2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa:

(Djoko Muljono, 2008, 39)

1. Harga Jual
2. Nilai Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor, atau
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang.

### **2.2.4. Tarif dan Penghitungan PPN dan PPnBM**

PPN yang terutang atas Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif tertentu. Menurut Djoko Muljono (2008, 49) besarnya tariff PPN dapat dibedakan menjadi berikut:

1. Tarif Umum, dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak sebesar 10%.
2. Tarif Ekspor, dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak sebesar 0% bukan sama dengan dibebaskan PPN, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
3. Tarif Minimal dan Maksimal, tariff PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15%, tergantung kebutuhan dana dari Pemerintah. Perubahan tariff ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan RAPBN.
4. Tarif Efektif, tarif jenis ini dikenakan pada berbagai Barang Kena Pajak seperti industry rokok.

#### **2.2.4.1. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Pajak Masukan (PM) menurut Djoko Muljono ialah “Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak”

Sedangkan pengertian Pajak Masukan (PM) menurut Undang-undang PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat 24 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena Perolehan Barang Kena Pajak dan / atau penerima Jasa Kena Pajak dan / atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan / atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan / atau impor Barang Kena Pajak.

Selanjutnya Pajak Keluaran (PK) menurut Djoko Muljono ialah:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, ekspor BKP.

Pengertian Pajak Keluaran menurut Undang-undang PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat 25 Tahun 2009, sebagai berikut:


Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

#### **2.2.4.2. Pembayaran PPN**

PPN setiap bulannya harus dilakukan pembayaran, yang besarnya dapat dihitung menggunakan cara seperti berikut: (Djoko Muljono, 2008, 77)

1. Perhitungan PK-PM, melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan pada setiap masa tersebut harus dilakukan pembayaran.
2. Tanpa Perhitungan PK-PM, PPN yang harus dibayar yang dihitung dengan tidak melakukan mekanisme PKPM, atau tidak melakukan pengkreditan Pajak Masukan, dilakukan dengan cara seperti Nilai Lain pada DPP dan Norma Penghasilan Neto.

Berikut sistematika penghitungan PK-PM yang menghasilkan PPN yang harus dibayar:



Gambar 3.  
Penghitungan PPN Harus Dibayar

### 2.2.5. Pemungut PPN

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

## 2.3. Pemeriksaan Pajak

### 2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan cara yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran ataupun untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Pengertian pemeriksaan pajak tertuang pada Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 angka 25 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksa pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Priantara (2004, 24) pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Berdasarkan pengertian diatas maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment* yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan menurut Anastasia dan Lilis (2009, 79)

adalah untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dilakukan dengan cara:
  - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak;
  - e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  - f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
  - g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

### 2.3.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dari pengertian pemeriksaan yang telah dijabarkan, pemeriksaan pajak menekankan pada bukti berupa dokumen, catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pemeriksaan secara objektif dengan tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak (WP). Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis yang diperiksa. Ruang lingkup pemeriksaan pajak, sebagai berikut: (Hardi, 2003, 18)

#### 1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di tempat WP yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha/tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha/pekerjaan bebas WP atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

##### a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan.

##### b. Pemeriksaan Lengkap (PL)

Pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan.

## 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan WP di kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjakan dan/atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

### 2.3.4. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Pemeriksaan

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2003, 222) didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

#### 1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
- b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.

2) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

#### 2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

dan di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

## **2.2. PPN dan PPnBM**

### **2.2.1. Pengertian PPN dan PPnBM**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Djoko Muljono (2008, 1) “Merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi”.

Sedangkan menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2005, 3) “Pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean”.

Dari kedua pengertian diatas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dapat disimpulkan yang dimaksud dengan PPN adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atas dasar nilai tambah pada setiap transaksi yang dilakukan di dalam daerah Paabeen.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Herry Purwono (2010, 278) “Pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah”.

Sedangkan menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2005, 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:


Pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen kepada siapapun atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan PPnBM ialah pajak tambahan disamping PPN yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

### 2.2.2. Objek PPN dan Objek PPnBM

Karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dapat dibebankan. Menurut Djoko Muljono (2008, 13) barang yang merupakan Objek PPN atau yang akan dikenakan PPN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.



Gambar 2.  
Macam Barang Berkaitan dengan PPN

Barang yang merupakan Objek PPnBM atau yang akan dikenakan PPnBM adalah BKP yang tergolong mewah. Menurut Djoko Muljono (2008, 193):

1. Barang Kena Pajak yang bukan merupakan kebutuhan Pokok.
2. Barang Kena Pajak yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3. Barang Kena Pajak yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang Kena Pajak yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
5. Barang Kena Pajak yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

### **2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa:

(Djoko Muljono, 2008, 39)

1. Harga Jual
2. Nilai Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor, atau
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang.

### **2.2.4. Tarif dan Penghitungan PPN dan PPnBM**

PPN yang terutang atas Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif tertentu. Menurut Djoko Muljono (2008, 49) besarnya tariff PPN dapat dibedakan menjadi berikut:

1. Tarif Umum, dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak sebesar 10%.
2. Tarif Ekspor, dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak sebesar 0% bukan sama dengan dibebaskan PPN, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
3. Tarif Minimal dan Maksimal, tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15%, tergantung kebutuhan dana dari Pemerintah. Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan RAPBN.
4. Tarif Efektif, tarif jenis ini dikenakan pada berbagai Barang Kena Pajak seperti industry rokok.

#### **2.2.4.1. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Pajak Masukan (PM) menurut Djoko Muljono ialah “Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak”

Sedangkan pengertian Pajak Masukan (PM) menurut Undang-undang PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat 24 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena Perolehan Barang Kena Pajak dan / atau penerima Jasa Kena Pajak dan / atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan / atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan / atau impor Barang Kena Pajak.

Selanjutnya Pajak Keluaran (PK) menurut Djoko Muljono ialah:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, ekspor BKP.

Pengertian Pajak Keluaran menurut Undang-undang PPN dan PPnBM Pasal 1 Ayat 25 Tahun 2009, sebagai berikut:


Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

#### **2.2.4.2. Pembayaran PPN**

PPN setiap bulannya harus dilakukan pembayaran, yang besarnya dapat dihitung menggunakan cara seperti berikut: (Djoko Muljono, 2008, 77)

1. Perhitungan PK-PM, melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan pada setiap masa tersebut harus dilakukan pembayaran.
2. Tanpa Perhitungan PK-PM, PPN yang harus dibayar yang dihitung dengan tidak melakukan mekanisme PKPM, atau tidak melakukan pengkreditan Pajak Masukan, dilakukan dengan cara seperti Nilai Lain pada DPP dan Norma Penghasilan Neto.

Berikut sistematika penghitungan PK-PM yang menghasilkan PPN yang harus dibayar:



Gambar 3.  
Penghitungan PPN Harus Dibayar

### 2.2.5. Pemungut PPN

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

## 2.3. Pemeriksaan Pajak

### 2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan cara yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran ataupun untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Pengertian pemeriksaan pajak tertuang pada Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 angka 25 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksa pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak tetapi untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Priantara (2004, 24) pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Berdasarkan pengertian diatas maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment* yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan menurut Anastasia dan Lilis (2009, 79)

adalah untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dilakukan dengan cara:
  - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak;
  - e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  - f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
  - g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

### 2.3.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dari pengertian pemeriksaan yang telah dijabarkan, pemeriksaan pajak menekankan pada bukti berupa dokumen, catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pemeriksaan secara objektif dengan tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak (WP). Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis yang diperiksa. Ruang lingkup pemeriksaan pajak, sebagai berikut: (Hardi, 2003, 18)

#### 1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di tempat WP yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha/tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha/pekerjaan bebas WP atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

##### a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan.

##### b. Pemeriksaan Lengkap (PL)

Pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan.

## 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan WP di kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjakan dan/atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

### 2.3.4. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Pemeriksaan

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2003, 222) didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

#### 1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

- 1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
    - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
    - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
    - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.
  - 2) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.
- #### 2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab, dan tindakan lain yang berkenaan dengan pemeriksaan
  - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak
- 1) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
  - 2) Laporan pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:
    - a. Berbagai faktor perbandingan
    - b. Nilai absolut dari penyimpangan
    - c. Sifat dari penyimpangan
    - d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
    - e. Pengaruh penyimpangan
    - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya
  - 3) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

### **2.3.5. Tata Cara Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Menurut Pardiati (2007, 1) tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan lengkap dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada saat melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti direktur Pemeriksaan Pajak, Kepala Kanwil, atau Kepala Karikpa untuk pemeriksaan lengkap, dan Kepala KPP untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa yang benar harus memuat identitas dan foto pemeriksa pajak, diberi nomor, dibubuhi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang serta dicap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) harus memuat identitas pemeriksa pajak yang ditugaskan, tahun pajak yang diperiksa, nomor dan tanggal surat perintah, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang serta cap stempel kantor yang menerbitkan surat perintah tersebut.
2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan KPP di mana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.
3. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. Pengertian wakil atau kuasa di sini adalah orang yang dapat menerima kehadiran pemeriksa dan membantu pemeriksaan. Apabila wakil atau kuasa wajib pajak tidak bersedia menerima dan membantu pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak dan Berita Acaranya.
4. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) oleh wajib pajak, pemeriksa akan memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak, maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Peminjaman: laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas Kertas Kerja Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan berkas perpajakan wajib pajak dari KPP.
  - b. Batas waktu penyerahan: wajib pajak wajib memenuhi permohonan tersebut dalam jangka waktu

- paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan, dan apabila permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
- c. Bukti peminjaman: pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen dari wajib pajak.
  - d. Penolakan peminjaman: seperti halnya keterlambatan dalam penyerahan data, apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan dapat terhutang dapat dihitung secara jabatan atau dapat dilakukan penyidikan.
  - e. Pengembalian pinjaman: Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
  - f. Penyegehan: wewenang penyegehan ini adalah pelengkap wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyegehan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan.
5. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  6. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. Pihak ketiga wajib membalasnya dengan memberitahukan informasi yang diminta atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa pajak.
  7. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis

kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak. Atas pemberitahuan tersebut Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik. Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak

8. Penyelesaian Akhir Pemeriksaan: Pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya selama pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut sistematika yang telah ditentukan. Dokumen tersebut harus disimpan dengan baik sehingga dapat ditunjukkan kepada pihak lain yang melakukan peer review atau untuk keperluan lain, seperti pemrosesan keberatan. Sanksi kepegawaian akan diterapkan bila dokumen pemeriksaan tidak ditatalaksanakan dengan benar.

### **2.3.6. Kriteria PKP yang diperiksa**

Pemeriksaan PPN, salah satu kebijakan pemeriksaan DJP adalah pemeriksaan pajak terhadap pengusaha kena pajak tertentu dalam rangka penyelesaian permohonan restitusi PPN dengan

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yaitu dengan melakukan konfirmasi terhadap faktur pajak secara komputerisasi (program PK – PM melalui komputer). Beberapa informasi dan indikasi dapat diperoleh dari aplikasi program ini, akan menghasilkan data yang bermanfaat bagi pemeriksa pajak dalam pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dilakukan konfirmasi tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP pabrikan / PKP produsen atau importir, dengan prioritas PKP yang minimal 10% PM nya berasal dari PKP yang bersangkutan.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit faktur pajak yang hasil konfirmasinya termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK sama dengan nol, prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak merespon atau tidak menjawab sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang teridentifikasi bahwa nilai pajak masukan yang diklarifikasi tidak sama dengan nilai pajak keluaran yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya.
- d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pada masa pajak Desember atau akhir tahun buku mengkompensasikan kelebihan pembayaran PPN.
- e. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dua bulan berturut-turut.

- f. Peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM dari PKP orang pribadi baru, berjumlah lebih dari Rp 600 juta.
- g. Peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM dari PKP Badan baru berjumlah lebih dari Rp 5 milyar.
- h. Peredaran usaha PKP baru untuk yang pertama kali menunjukkan jumlah yang relatif tinggi.
- i. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa tidak mempunyai tempat usaha, alamat atau gudang yang permanen, khususnya PKP perdagangan, imortir, industri.
- j. Dari hasil pemeriksaan PPN/PPnBM masa atau masa-masa sebelumnya, yang PM atau PKnya dikoreksi secara signifikan
- k. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT masa PPN/PPnBM dan kaitannya dengan SPT masa PPh pasal 21, menunjukkan perbandingan yang tidak proporsional.
- l. Menyampaikan SPT masa PPN/PPnBM, tetapi tidak menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 dan tidak menyetor PPh pasal 25.
- m. Dari hasil penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi.
- n. Dari penelitian semula, PKP termasuk kelompok wajib pajak non-efektif, tetapi tiba-tiba menjadi aktif dengan nilai peredaran usaha yang sangat tinggi.

- o. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa alamat usahanya berada di daerah permukiman penduduk, tetapi memiliki nilai peredaran usaha yang relatif tinggi.

## **2.4. Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP 24/PJ/2012 Tanggal 25 januari 2012.

### **2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak**

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Penerimaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1183) yaitu “ Penerimaan adalah besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa “.

Menurut Suparmoko “Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah”.

Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak.

#### **2.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 56)

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan  
Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor pelayanan pajak yang mudah dicapainya mengurangi beban bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyarakat  
Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)  
Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas

pajak yang berhubungan dengan masyarakat harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat  
Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

## **2.5. Pengaruh Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak**

Pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh atau tidaknya dilihat dari hasil pemeriksaan itu sendiri. Sikap yang dapat ditunjukkan dengan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penegakan hukum secara konsisten. Bahkan pemerintah juga harus menunjukkan bahwa dirinya bersih dan layak dipercaya dalam mengelola dana masyarakat. Jika sikap teladan, pro aktif dan bebas KKN itu mampu ditunjukkan pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak patuh atau menghindar dari ketentuan perpajakan.

Pemeriksaan umumnya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang masuk kedalam kriteria Wajib Pajak yang diperiksa sesuai dengan ketentuan. pemeriksaan maupun untuk menguji kepatuhan pemeriksaan kewajiban perpajakan. Dalam jenis pajak PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi

pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan, pengaruh dari pemeriksaan dapat berupa kenaikan penerimaan pajak atau penurunan penerimaan pajak. Semua tergantung pada produk pemeriksaan yang dihasilkan setelah dilakukannya pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus berdampak pada adanya penerimaan yang diperoleh Kantor Pajak, jika Wajib Pajak yang diperiksa dari Surat Ketetapan Pajak dinyatakan Lebih Bayar berarti adanya restitusi atau pengembalian yang akan dilakukan kepada Wajib Pajak bersangkutan. Sedangkan jika Wajib Pajak dari Surat Ketetapan Pajak dinyatakan Kurang Bayar, maka Wajib Pajak wajib untuk memenuhi kekurangan perpajakannya kepada negara. Kedua hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi.

Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada diharapkan dapat membantu pembentukan akal sehat Wajib Pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis pada skripsi ini adalah Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi yang berlokasi di Jalan Dadali Nomor 14 Kecamatan Tanah Sareal. KPP Pratama Ciawi merupakan salah satu Kantor Pajak yang melayani Wajib Pajak daerah Kabupaten Bogor dengan regional tertentu yang telah ditetapkan.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Dalam proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian yaitu penulis menggunakan suatu metode penelitian yang memudahkan proses perolehan data dan informasi tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah suatu cara untuk merencanakan pengumpulan dan menganalisa data sesuai dengan jenis atau tujuan

penelitian. Adapun elemen-elemen dari desain penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis bentuknya deskriptif eksploratif, yaitu tujuan studi yang digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan, sistematis dan akurat dengan permasalahan yang diamati dan berkaitan dengan dampak Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi.

#### b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi.

#### c. Teknik Penelitian

Teknik yang dilakukan penulis adalah Analisis Kuantitatif (non statistik), yaitu melalui data yang diperoleh kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan dampak pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan terhadap penerimaan yang diperoleh.

## 2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *groups*, dimana yang diperoleh berasal dari seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan, kelompok jabatan fungsional, seksi pengawasan dan konsultasi I, II, dan III, dan seksi pemeriksaan.

### 3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasi variabel penelitian :

#### 1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam penulisan skripsi ini, variabel independen adalah Pemeriksaan PPN dan PPnBM.

#### 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penulisan skripsi ini, variabel dependen adalah penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi.

Kedua variabel tersebut selanjutnya dapat dioperasionalisasikan dan dituangkan dalam bentuk tabel seperti berikut:

**Tabel 4.**  
**Oprasionalisasi Variabel**  
**Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Rangka Meningkatkan**  
**Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi**

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<b>Pemeriksaan PPN dan PPnBM</b>			
<b>Sub Variabel:</b>			
• <b>Persiapan Pemeriksaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil Wajib Pajak yang akan diperiksa</li> <li>• Buku atau Catatan yang berkaitan</li> <li>• Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)</li> <li>• Evaluasi SPT</li> <li>• Evaluasi SSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Usaha</li> <li>• Kewajiban Perpajakan</li> <li>• Laporan Keuangan</li> <li>• SP3 yang diterbitkan</li> <li>• Menilai Kebenaran SPT</li> <li>• Menilai Kelengkapan SPT</li> <li>• Menilai kebenaran SSP dan salinan SSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> </ul>
• <b>Pelaksanaan Pemeriksaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Sederhana Kantor</li> <li>• Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak</li> <li>• Prosedur Pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan</li> <li>• SP3</li> <li>• Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan</li> <li>• Pemeriksaan Pembelian</li> <li>• Pemeriksaan Persediaan</li> <li>• Pemeriksaan Produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> </ul>
• <b>Pelaporan Pemeriksaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pemeriksaan Pajak</li> <li>• Surat Ketetapan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang dibuat</li> <li>• SKP Lebih Bayar</li> <li>• SKP Kurang Bayar</li> <li>• SKP Nihil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> <li>Rasio</li> </ul>



data yang dilakukan penulis seperti wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan staf seksi pemeriksaan.

## 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, meneliti, dan mengadakan seleksi atas literatur, catatan-catatan kuliah, hasil penelitan yang ada dan artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini.

### 3.2.4. Metode Analisis

Dalam skripsi ini digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif (non statistik), yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut. Sehingga dapat mendeskripsikan dampak pemeriksaan PPN dan PPNBM terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil KPP Pratama Ciawi**

##### **4.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Ciawi**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi dibentuk berdasarkan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007 – 2008, dan pada tanggal 14 Agustus Tahun 2007 KPP Pratama Ciawi resmi berkedudukan di Jalan Dadali Nomor 14 Bogor, yang dulunya ditempati sebagai gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bogor.

##### **4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang KPP Pratama Ciawi**

###### **1) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi berbentuk lini dan staf, sedangkan susunan tata kerjanya yang terakhir diatur berdasarkan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007. Struktur Organisasi KPP Pratama Ciawi terdiri dari satu kepala kantor,

satu sub bagian, delapan seksi, dan kelompok fungsional yaitu sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Ekstensifikasi Pajak
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Sie. PDI)
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Sie. Waskon I)
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Sie. Waskon II)
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Sie. Waskon III)
7. Seksi Pelayanan
8. Seksi Pemeriksaan
9. Seksi Penagihan
10. Kelompok Fungsional Pemeriksa

## **2) Tugas dan Wewenang**

### **1. Kepala KPP**

- Tugas:
  - a. Memberikan pengarahan dan penugasan kepada Kepala Sub Bagian Umum untuk menyusun rencana kerja Seksi masing-masing.
  - b. Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan kepada pegawai pajak untuk disampaikan dan disosialisasikan kepada wajib pajak.
  - c. Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan

kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien agar terciptanya penerimaan pajak di KPP Pratama Ciawi.

- **Wewenang:**

Menerima dan menandatangani surat masuk dan surat keluar baik eksternal maupun internal untuk diproses dan ditindaklanjuti pada masing-masing Seksi dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

## 2. Sub Bagian Umum

- **Tugas:**

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan urusan tata usaha.
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga.

- **Wewenang:**

- a. Penatausahaan pegawai.
- b. Penatausahaan anggaran belanja.
- c. Penatausahaan inventaris/perlengkapan.

## 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- **Tugas:**

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data.
- b. Pengamatan potensi perpajakan.

- c. Penyajian informasi perpajakan.
  - d. Perekaman dokumen perpajakan.
  - e. Pelayanan dokumen teknis lomputer.
  - f. Pemetaan aplikasi e-SPT dan e-filling.
  - g. Penyiapan laporan kerja.
- Wewenang:
    - a. Penatausahaan alat keterangan dan data-data dari pihak lain untuk tujuan penggalian potensi.
    - b. Perekaman SPT tahunan dan Masa.
    - c. Penyusunan perencanaan penerimaan pajak.
4. Seksi Pelayanan
- Tugas:
    - a. Melakukan penetapan dan penertiban hokum perpajakan.
    - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
    - c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta surat lainnya.
    - d. Penyuluhan perpajakan.
    - e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
    - f. Melakukan kerjasama perpajakan.
  - Wewenang:
    - a. Penatausahaan pendaftaran, penghapusan NPWP, Wajib Pajak pindah, berkas Wajib Pajak (Arsip).
    - b. Penatausahaan dan penerimaan NPWP dan PKP.

- c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- d. Penerimaan dokumen, surat dan laporan dari Wajib Pajak.

#### 5. Seksi Penagihan

- Tugas:
  - a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak.
  - b. Penundaan dan angsuran pajak.
  - c. Penagihan aktif..
  - d. Usulan penghapusan piutang pajak.
  - e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- Wewenang:
  - a. Penatausahaan piutang pajak.
  - b. Pelaksanaan penagihan.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

- Tugas:
  - a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
  - b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
  - c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak.
  - d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
- Wewenang
  - a. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (lebih bayar, penghapusan NPWP, Wajib Pajak pindah).

- b. Penatausahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan (arsip hasil pemeriksaan).

#### 7. Seksi Ekstensifikasi

- Tugas:

Penyisiran terhadap orang pribadi dan badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

- Wewenang

- a. Melakukan pencarian Wajib Pajak baru dan Objek Pajak baru
- b. Penetapan objek pajak baru dan pembentukan data untuk data penilaian NJOP.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- b. Bimbingan / himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.
- c. Penyusunan profil wajib pajak.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.1.3. Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi

KPP Pratama Ciawi mempunyai wilayah kerja mencakup Kabupaten Bogor yang meliputi 24 kecamatan. Di KPP Pratama Ciawi terdapat 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Masing-masing Waskon mempunyai beberapa *Account Representative* yang mengawasi langsung setiap Wajib Pajak.

Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi meliputi 24 Kecamatan yang dibagi menjadi tiga wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu:

Tabel.5  
Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi

<b>Waskon</b>	<b>Kecamatan</b>
I	Cigudeg, Ciomas, Ciampea, Rancabungur, Jasinga, Nanggung, Sukajaya, Leuwisadeng.
II	Dramaga, Tamansari, Rumpin, Tenjo, Cigombong, Leuwiliang Cisarua, Parung Panjang.
III	Ciawi, Cibungbulang, Tenjolaya, Caringin, Pamijahan, Cijeruk, Ciseeng, Megamendung.

Sumber: KPP Pratama Ciawi, April 2012

#### 4.1.4. Sumber Daya Manusia

Saat ini sumber daya manusia di KPP Pratama Ciawi terdiri dari 77 orang pegawai sebagaimana tertera pada Tabel 6, berikut:

Tabel 6.  
Jumlah Pegawai pada KPP Pratama Ciawi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	SEKSI	JENJANG PENDIDIKAN					JUMLAH (ORANG)
		SMU	D1	D3	S1	S2	
1	Sub Bagian Umum	1	2	3	1	1	8
2	Seksi Pengolahan data dan Informasi	3	1	1	1	1	7
3	Seksi Pelayanan	6	2	3	3	-	14
4	Seksi Ekstensifikasi	4	1	2	1	-	8
5	Seksi Penagihan	1	2	1	1	-	5
6	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	1	-	4	2	-	7
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	-	1	4	2	1	8
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	-	-	4	3	-	7
9	Seksi Pemeriksaan	2	1	-	-	-	3
10	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	1	9	-	10
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>77</b>

Sumber: KPP Pratama Ciawi, April 2012

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia pada KPP Pratama Ciawi Bogor berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari 18 orang lulusan SMU, 10 orang lulusan D1, 23 orang lulusan D3, 23 orang lulusan S1 dan 3 orang lulusan S2.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau berdasarkan hal lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Secara umum maupun yang diterapkan pada KPP Pratama Ciawi setiap jenis pemeriksaan pajak didahului dengan penerbitan

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3), yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. SP3 adalah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari Dirjen Pajak (c.q. Kepala UP3) yang ditujukan kepada tim pemeriksa pajak. Tim pemeriksa pajak terdiri dari satu orang supervisi, satu orang ketua tim, dan satu orang anggota tim, seluruh anggota tim berasal dari kelompok jabatan fungsional.

Supervisi dapat membawahi dua atau tiga tim pemeriksa yang sedang melakukan pemeriksaan, dimana tugas seorang supervisi adalah mengawasi Wajib Pajak yang sedang dalam pemeriksaan oleh para ketua tim. Sedangkan seorang ketua tim bekerja sama dengan anggota tim untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku mengenai pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan pada KPP Pratama Ciawi berdasarkan cakupan pemeriksaan dan tempat pelaksanaan pemeriksaannya dibedakan menjadi dua, yaitu pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana. Namun di dalam Undang-undang Perpajakan dan peraturan terkait tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana tersebut. Pada pasal 29 UU KUP hanya menegaskan bahwa pemeriksaan lengkap terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim dalam pemeriksaan pada umumnya. Sementara pemeriksaan

sederhana dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan, baik dilakukan di kantor maupun dilakukan di lapangan.

Berdasarkan tempat dilakukannya pemeriksaan, dalam Undang-undang dan peraturan yang terkait membedakan pemeriksaan pajak ke dalam dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Begitupula dengan KPP Pratama Ciawi yang melakukan pemeriksaan kantor maupun lapangan, sesuai dengan jenis pajak yang diperiksanya.

Pemeriksaan kantor dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak, untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Surat Setoran Pajaknya, dengan serta membawa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan. Pemeriksaan kantor dilakukan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-142/PJ./2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

Dalam pemeriksaan lapangan, fiskus akan datang dan melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, baik itu tempat tinggal, kantor, pabrik, gudang, atau tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-123/PJ./2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Pajak dengan SPT Lebih Bayar. Jika SPT menyatakan Lebih bayar berarti Wajib Pajak mengajukan restitusi pajak atau jumlah kelebihan pajak yang dibayarkan akan di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Akan tetapi pemeriksaan juga dapat dilakukan kepada SPT Kurang Bayar atau Nihil jika:

- a. SPT menyatakan rugi
- b. Jika muncul data dari pihak ketiga yang menjadikan SPT Wajib Pajak layak diperiksa (misalnya kasus data penjualan mobil mewah yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunan dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan transaksi yang dilakukan).
- c. Atas permintaan Wajib Pajak sendiri untuk dilakukan pemeriksaan.
- d. Usulan *Account Representative* (AR) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dimaksud memang layak diperiksa berdasarkan analisa yang cermat dan terencana sehingga

diperkirakan akan tergalai pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan pada KPP Pratama Ciawi terbagi atas dua, yaitu pemeriksaan *All Taxes* (pemeriksaan keseluruhan jenis pajak) dan *Single Tax Audit* (pemeriksaan dilakukan pada satu jenis pajak).

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada pemeriksaan pajak PPN dan PPnBM atau jika masuk ke dalam ruang lingkup, masuk ke dalam *Single Tax Audit*. Pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM semuanya dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang jenis pemeriksaannya tergolong dalam pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

#### **4.2.1.1. Dokumen yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT PPN dan PPnBM. Akan tetapi tidak semua SPT termasuk kriteria pemeriksaan, yang termasuk ke dalam kriteria pemeriksaan hanya SPT yang dinyatakan Lebih Bayar.

Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dan digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar PPN dan PPnBM, sebagai berikut:

1. SPT PPN dan PPnBM Lebih Bayar. SPT Lebih Bayar ini merupakan syarat penting untuk dapat dilakukannya pemeriksaan.

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

Setiap dokumen yang masuk dalam KPP Pratama Ciawi, direkam dalam penerimaan dokumen dan kemudian dicetak dalam LPAD ini sebagai pengawasan atas arus dokumen.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini terdapat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan.

4. Nota Perhitungan (Nothit)

Dalam nothit terdapat perhitungan PPN menurut Wajib Pajak dan juga menurut fiskus. Selain itu, terdapat kolom selisih perhitungan, jika perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak terdapat kesalahan menghitung.

5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

#### 6. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)

Surat ini merupakan surat perintah atas Lembar Persetujuan Pemeriksaan (LP2) dari Kanwil untuk melakukan Pemeriksaan SPT Tahunan PPN Lebih Bayar.

#### 7. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan.

#### 8. Surat pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan ditatausahakan oleh Tim Pemeriksa Pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum.

#### 9. Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak ini merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa.

#### **4.2.1.1. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM Pada KPP Pratama Ciawi**

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan. Dimana prosedur yang telah

ditetapkan dijadikan pedoman bagi tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan *Single Tax Audit* yang dilakukan pada satu jenis pajak yaitu PPN dan PPnBM dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang berasal dari fungsional pemeriksa. Dalam jabatan fungsional pemeriksa pada KPP Pratama Ciawi terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa kelompok tim pemeriksa.

Pemeriksaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi dilakukan kepada Wajib Pajak yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan semua pemeriksaan termasuk dalam pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pemeriksaan lapangan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan

- a. Dalam tahapan persiapan pemeriksaan ini, anggota tim pemeriksa mempelajari berkas PKP yang ada di KPP. Contohnya melakukan analisis terhadap SPT

Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar, untuk mengetahui kebenaran pengisian SPT Tahunan milik Pengusaha Kena Pajak yang akan diperiksa dari jumlah SPT LB yang diterima. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kegiatan perusahaan, kewajarannya, dan jika ada indikasi penyimpangan dalam penerbitan faktur pajak.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah SPT Lebih Bayar PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010:

Tabel 7.  
Jumlah Penerimaan SPT PPN dan PPnBM  
Yang Menyatakan Lebih Bayar  
pada KPP Pratama Ciawi

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SPT LB</b>
2008	3
2009	7
2010	12

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui bahwa SPT PPN dan PPnBM Lebih Bayar yang telah dipelajari pada Tahun 2008 berjumlah 3 (tiga) SPT LB. Sedangkan pada Tahun 2009 berjumlah 7 (tujuh) SPT LB dan pada Tahun 2010 berjumlah 12 (duabelas) SPT Lebih Bayar PPN dan PPnBM. Dapat diketahui bahwa jumlah SPT LB PPN dan PPnBM yang telah dipelajari oleh KPP Pratama

Ciawi data Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- b. Langkah selanjutnya di dalam persiapan pemeriksaan adalah melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak Masukan sebagai berikut:
  - 1) Untuk Pajak Masukan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN sebelum Masa Pajak Januari Tahun 2000 dengan Dasar Pengenaan Pajak lebih dari duapuluh juta rupiah.
  - 2) Untuk Pajak Masukan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Januari Tahun 2000 dan seterusnya menggunakan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP).
  - 3) Bila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- c. Melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan dalam hal SSP lembar ke-2 tidak dijumpai dalam berkas Wajib Pajak.
- d. Membuat jadwal persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemeriksaan.

## **2. Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak PPN dan PPnBM yang dilakukan pada jenis pada KPP Pratama Ciawi adalah pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau biasa disebut Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal yang perlu diperhatikan oleh tim pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) **Memperlihatkan Tanda Pengenal sebagai Pemeriksa, dimana tanda pengenal pemeriksa sebagai identitas bagi tim pemeriksa agar Wajib Pajak yang diperiksa merasa nyaman atas keterbukaan dari tim pemeriksa,**
- 2) **Memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), karena di dalam SP3 terdapat identitas jelas tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan dan juga mencantumkan keterangan lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang akan diperiksa, contohnya alamat, nama, NPWP, jenis usaha dari Wajib Pajak yang akan diperiksa.**

- 3) Memperlihatkan Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (PKP) yang diperiksa.
- 4) Tim pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak, tujuannya agar Wajib Pajak mengetahui apa yang jadi dasar dilakukannya pemeriksaan tersebut.
- 5) Tim pemeriksa meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dan yang berkaitan dengan pemeriksaan, yang dapat berupa fotokopi (dilegalisir). Wajib Pajak juga harus melampirkan surat pernyataan bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya. Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media *compact disk, tape backup, hard disk*. Jika media penyimpanan lainnya yang tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, dapat dimintakan bantuan tenaga ahli untuk melakukan pengubahan media yang difasilitasi oleh Wajib Pajak itu sendiri.
- 6) Tim pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan di

KPP Pratama Ciawi pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 Tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM, selain itu pemeriksaan yang dilakukan di lapangan juga harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-123/PJ/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan ada juga tahapan prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan di bawah ini adalah prosedur pemeriksaan yang perlu dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPnBM. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Prosedur Pemeriksaan Pembelian, dilakukan dengan cara menganalisis mengenai arus barang, arus uang, dan arus utang dagang dan juga melakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian yang dilakukan.
- 2) Prosedur Pemeriksaan Penjualan, prosedur ini dilakukan dengan cara membandingkan faktur pembelian mengenai kuantitasnya, harga satuan, dengan dokumen pendukungnya, melakukan pengujian kaitan antara Dasar Pengenaan Pajak

(DPP) PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa, melakukan penelaahan analitis untuk peredaran usaha, melihat ada atau tidaknya penjualan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, periksa retur penjualan ke bukti pembelian barang, periksa potongan penjualan, dan periksa faktur penjualan atau debet nota berdasarkan nomor urutnya.

- 3) Prosedur Pemeriksaan Persediaan, meliputi rekonsiliasi persediaan, konfirmasi barang konsinyasi, membandingkan hasil penghitungan persediaan dan catatan persediaan di gudang serta catatan persediaan bagian akuntansi.
- 4) Prosedur Pemeriksaan Produksi, yaitu fiskus harus kenali jenis, macam dan satuan barang yang diproduksi, lakukan evaluasi kewajaran jumlah produksi yang dilaporkan dengan membandingkan pada perhitungan produksi, periksa hasil produksi perusahaan yang diberikan secara cuma-cuma dan atau dipakai sendiri dan teliti penghitungan PPN atas penyerahan tersebut.
- 5) Teknik Pemeriksaan Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN Barang Mewah.

### 3. Pelaporan

Hasil pemeriksaan lapangan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan pajak. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. Berikut tata cara pelaporan hasil pemeriksaan pajak, sebagai berikut:

- a. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
- b. Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak (PKP). Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan melalui kurir atau Pemeriksa Pajak, untuk daerah-daerah tertentu yang penyampaian dengan kurir atau Pemeriksa Pajak dianggap tidak efisien, dikirimkan melalui faksimili atau pos tercatat.

- c. Apabila Wajib Pajak (PKP) menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak (PKP) diminta untuk menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Wajib Pajak dan menyampaikan kepada Pemeriksa paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima.
- d. Apabila Wajib Pajak (PKP) tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, Wajib Pajak (PKP) dapat memberikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikan pada Pemeriksa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima.
- e. Tanggapan dari Wajib Pajak (PKP) ditindaklanjuti dengan Pembahasan Akhir (*closing conference*) dengan Wajib Pajak (PKP) dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tanggapan tersebut.
- f. Kesimpulan Pembahasan Akhir atas Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak (PKP).
- g. Apabila Wajib Pajak (PKP) menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan,

maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- h. Apabila Wajib Pajak (PKP) tidak memberikan tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Wajib Pajak (PKP) dikirim Surat Panggilan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- i. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan Wajib Pajak (PKP) tetap tidak hadir, maka Tim Pemeriksa harus membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak (PKP).
- j. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) digunakan untuk membuat Nota Perhitungan Pajak dan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Ketetapan Pajak, dimana Surat Ketetapan pajak (SKP) diterbitkan dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk arsip seksi pelayanan, lembar ketiga untuk seksi penagihan, dan lembar keempat untuk seksi pengawasan dan konsultasi.

Pelaksana seksi pelayanan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat Ketetapan Pajak yang sudah dicetak diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Ketetapan Pajak, dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan.

Berikut ini data penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi Tahun 2008, 2009, dan 2010.

Tabel 8.  
Jumlah Surat Keputusan Pemeriksaan (SKP)  
yang diterbitkan

Tahun	SKPLB	SKPKB	SKPN	SKPKBT	Jumlah Pemeriksaan
2008	2	-	1	-	3
2009	2	3	1	-	7
2010	4	6	2	-	12
Jumlah	8	9	5	0	22

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah Surat Keputusan Pemeriksaan (SKP) yang diterbitkan. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berarti masih adanya kekurangan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak kepada Negara dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pada akhir laporan pemeriksaan KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)

ditujukan pada Wajib Pajak (PKP) untuk membayar kekurangan pembayaran pajaknya sesuai hasil pemeriksaan.

Sedangkan Surat Keputusan Pemeriksaan Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan dapat mengurangi penerimaan atau juga dapat menambah penerimaan. Mengurangi penerimaan apabila Wajib Pajak (PKP) tidak memiliki kekurangan pembayaran pajak atau tunggakan pajak pada masa sebelumnya, secara otomatis jumlah kelebihan bayar pajak terutang akan direstitusi (pemindahbukuan dari rekening Negara ke rekening Wajib Pajak) pada masa pajak berikutnya atau dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Jika sebaliknya, yaitu Wajib Pajak (PKP) memiliki tunggakan pajak atau kekurangan pembayaran pajak pada masa pajak sebelumnya, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikompensasikan pada jumlah pajak terutang masa sebelumnya.

Jika Surat Keputusan Pemeriksaan Nihil (SKPN) diterbitkan, artinya tidak ada kewajiban tambahan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk membayarkan kekurangan pajaknya dan tidak ada kewajiban bagi Negara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya.

#### **4.2.2. Tingkat Penerimaan PPN dan PPnBM KPP Pratama Ciawi**

Umumnya tingkat penerimaan diukur dari tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (PKP) dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan besarnya pajak terutang. Akan tetapi masih terdapat Wajib Pajak (PKP) yang lalai atau dengan sengaja tidak membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya target yang ditentukan dalam penerimaan pajak dimaksudkan agar menjadi tolok ukur dan pacuan dalam merealisasikannya agar hasil sesuai dengan yang telah ditargetkan. Sedangkan realisasi ialah tolok ukur pencapaian dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana jika realisasi lebih besar dari pada target berarti pencapaian penerimaan pajak dari yang telah ditargetkan berhasil.

Dalam hal persentase pencapaian target, jika persentase mencapai 100% atau lebih berarti Kantor Pajak berhasil dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Sedangkan jika Kantor Pajak memiliki persentase pencapaian realisasi penerimaan di bawah 100% maka artinya Kantor Pajak belum berhasil dalam pencapaian target penerimaan yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian target dan ketidakberhasilan pencapaian target berpengaruh pada rapor kinerja kantor yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak setiap tahunnya. Rapor kinerja kantor dipengaruhi oleh berbagai macam hal antara lain

pencapaian target target penerimaan yang telah ditetapkan dan potensi setiap wilayah kerja Kantor Pajak yang berbeda-beda dan tergantung pada kondisi ekonomi wilayah kerja.

Berikut ini disajikan data target dan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2008, 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Ciawi.

Tabel 9.  
Target dan Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM  
Tahun 2008, 2009 dan 2010 pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp 29.552.470.429	Rp 43.126.732.956	145,93%
2009	Rp 55.056.000.000	Rp 74.726.380.000	135,73%
2010	Rp 107.613.610.000	Rp 71.695.583.239	66,62%

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui Tahun 2008 realisasi penerimaan yang diperoleh KPP Pratama Ciawi mencapai target yang ditentukan bahkan lebih, dengan persentase 145,93%. Pada Tahun 2009 jika dilihat dari persentase pencapaian target memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 135,73%, akan tetapi pada tahun ini realisasi pencapaian target tetap tercapai bahkan melebihi. Tahun 2010 pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan hanya sebesar 66,62%, berbeda dengan 2 (dua) tahun sebelumnya dimana realisasi selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi yang kurang target disebabkan oleh berbagai macam faktor.

#### **4.2.3. Dampak Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi**

Kegiatan pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciawi akan berdampak terhadap penerimaan pajak, baik disatu sisi akan menambah penerimaan ataupun disisi lain dapat mengurangi penerimaan. Berbagai macam faktor dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat penerimaan pajak. Misalnya penerimaan rendah dapat disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam membayar pajak.

Kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang digunakan Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajaknya. Seleksi terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria pemeriksaan dilihat dari SPT yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak atau SPT Lebih Bayar. Wajib Pajak melaporkan atau menyampaikan SPT PPh yang menunjukkan rugi atau Wajib Pajak yang menyampaikan atau melaporkan SPT tidak tepat waktu. SPT sebagai sarana pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang terhutang, seberapa besar jumlah pajak yang disetorkan dan seberapa besar jumlah kelebihan atau kekurangan bayar pajak yang disetorkan.

SPT PPN dan PPnBM yang diterima oleh KPP Pratama Ciawi, ada yang dinyatakan Lebih Bayar, Kurang Bayar, atau Nihil. Pada SPT yang menyatakan Lebih Bayar akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang terdapat dalam Undang-undang Ketetapan Umum Perpajakan pasal 1 angka 15.

Apabila hasil dari pemeriksaan menyatakan Kurang Bayar dan adanya penerbitan SKPKB maka Wajib Pajak harus membayarkan kekurangan pembayaran pajak tersebut. Jika yang diterbitkan SKPLB maka pemerintah berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut kepada Wajib Pajak, sedangkan jika hasil pemeriksaan diterbitkannya SKPN maka Wajib Pajak maupun pemerintah tidak berkewajiban untuk membayar kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Diterbitkannya SKPKB dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;

- c) Apabila kewajiban pembukuan atau saat pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Atas kekurangan bayar di SKPKB akan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Atas kekurangan bayar di SKPKB akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan:

1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;
3. 100% (seratus persen) dari PPN dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Berikut data hasil pemeriksaan yang menyatakan Kurang Bayar atau SKPKB dalam rupiah.

Tabel 10.  
SKPKB yang diterbitkan Tahun 2008-2010  
pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPKB yang diterbitkan	Jumlah SKPKB dalam Rupiah (Rp)
2008	0	Rp 0
2009	3	Rp 86.700.610
2010	6	Rp 149.005.500

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 8. di atas diketahui hasil dari SKPKB yang diterbitkan. Pada Tahun 2008 tidak ada hasil pemeriksaan yang menyatakan Kurang Bayar, sedangkan pada tahun 2009 hasil pemeriksaan menyatakan SKPKB sebanyak 3 (tiga) dalam nilai nominal rupiah sebesar Rp86.700.610 dan pada tahun 2010 SKPKB sebanyak 6 (enam) sebesar Rp149.005.500. Berdasarkan SKP Kurang Bayar tersebut maka Wajib Pajak (PKP) yang bersangkutan harus memenuhi kekurangan pembayaran pajaknya sesuai hasil pemeriksaan.

SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Berikut data hasil pemeriksaan yang menyatakan SKPLB yang diterbitkan KPP Pratama Ciawi. SKPLB diterbitkan berdasarkan:

- a. Hasil pemeriksaan terhadap SPT terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, terdapat pada UU Ketentuan Umum Perpajakan pasal 17 ayat 1 dan 3.

- b. Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, terdapat pada UU Ketentuan Umum Perpajakan pasal 17B.

Berikut data hasil pemeriksaan yang menyatakan Lebih Bayar atau SKPLB dalam rupiah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010.

Tabel 11.  
SKPLB yang diterbitkan Tahun 2008-2010  
pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPLB yang diterbitkan	Jumlah SKPLB dalam Rupiah (Rp)
2008	2	Rp 41.900.150
2009	2	Rp 49.558.000
2010	4	Rp 72.252.012

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 10. di atas diketahui hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Pada tahun 2008 jumlah SKPLB yang diterbitkan sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp41.900.150,00, sedangkan pada Tahun 2009 diterbitkan SKPLB sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp49.558.000,00 dan pada Tahun 2010 diterbitkan SKPLB sebanyak 4 (empat) buah sebesar Rp72.252.012. Dikarenakan adanya kelebihan bayar tersebut maka KPP Pratama Ciawi yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak, wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tetapi bila pada tahun sebelumnya Wajib pajak yang bersangkutan terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kelebihan bayar tersebut akan dikompensasikan untuk pembayaran

pajak masa sebelumnya. Tetapi dalam hal permohonan restitusi atas SPT LB diajukan oleh Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yaitu Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak Nihil yang diterbitkan dikarenakan dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Berikut data hasil pemeriksaan yang menyatakan SKPN Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ciawi.

Tabel 12.  
SKPN yang diterbitkan Tahun 2008-2010  
pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Jumlah SKPN yang diterbitkan	Jumlah SKPN dalam Rupiah (Rp)
2008	1	Rp 14.057.500
2009	2	Rp 36.627.071
2010	2	Rp 29.890.000

Sumber: KPP Pratama Ciawi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 12 di atas diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan KKP Pratama Ciawi terhadap SPT Lebih Bayar pada Tahun 2008 terdapat SKPN yang diterbitkan sebanyak 1 (satu) buah sebesar Rp14.057.500,00 Pada tahun 2009 diterbitkan SKPN sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp36.627.071, 00 dan pada tahun 2010 diterbitkan SKPN sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp29.890.000,00.

Hasil dari penerbitan SKPN tersebut berarti adanya kekeliruan di pihak Wajib Pajak atas penghitungan dan pelaporan SPTnya,

dimana ternyata jumlah pajak yang dilaporkannya bukan Lebih Bayar melainkan Nihil. Jadi, permohonan restitusi Wajib Pajak tidak dapat dikabulkan. Negara tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembayaran pajak dan Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban membayar kekurangan pembayaran pajak terhutangnya.

Dari data-data pemeriksaan yang telah dijabarkan di atas, tentu saja pelaksanaan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan PPN dan PPnBM tersebut mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi. Untuk perhitungan persentase perbandingan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi dapat digunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Berikut adalah data perbandingan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM dengan jumlah penerimaan pajak keseluruhan pada KPP Pratama Ciawi. Perbandingan ini bertujuan agar lebih jelas dalam melihat pengaruh tingkat pemeriksaan yang dilakukan terhadap penerimaan pajak.

Tabel 13.  
Perbandingan Jumlah Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan  
dengan Jumlah Penerimaan Pajak  
pada KPP Pratama Ciawi

Tahun	Penerimaan dari hasil Pemeriksaan PPN dan PPnBM	Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ciawi	Persentase
2008	(41.900.150)	193.119.764.408	-0,022 %
2009	37.142.610	224.115.900.000	0,017 %
2010	76.753.488	148.713.532.873	0,052 %

Dari Tabel 13 di atas nampak bahwa pada Tahun 2008 terdapat adanya restitusi atau pengembalian pajak dikarenakan SKPLB yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan, maka persentase kontribusi pemeriksaan terhadap penerimaan pajak sebesar -0,022% atau sama saja tidak mempengaruhi peningkatan penerimaan akan tetapi mengurangi penerimaan karena adanya restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pada Tahun 2009 kontribusi dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan sebesar 0,017% dan Tahun 2010 kontribusi penerimaan dari hasil pemeriksaan sebesar 0,052%.

Dilihat dari hasil persentase kontribusi pemeriksaan PPN dan PPnBM terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ciawi sedikit pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Ciawi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi dibentuk berdasarkan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 dan pada tanggal 14 Agustus Tahun 2007 KPP Pratama Ciawi resmi berkedudukan di Jalan Dadali Nomor 14 Bogor, yang dulunya ditempati sebagai gedung Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bogor.
2. Pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 Tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dan pemeriksaan di lapangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-123/PJ/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
3. Tingkat penerimaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Ciawi pada Tahun 2008 dan 2009 melebihi dari target yang ditentukan walaupun jika dilihat dari tingkat persentase menurun setiap tahunnya. Penerimaan PPN dan PPnBM pada Tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis, dimana persentase realisasi dari target yang ditentukan hanya sebesar 66,62%. Hal ini dipengaruhi dari adanya penetapan target yang cukup tinggi pada tahun 2010 dan juga faktor ekonomi

wilayah kerja, sehingga tingkat pencapaian menunjukkan persentase yang rendah pada tahun yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan kecil pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak KPP Pratama Ciawi. Pada tahun 2008 persentase kontribusi pemeriksaan PPN dan PPnBM terhadap penerimaan KPP Pratama Ciawi -0,022%, pada tahun 2009 persentase kontribusi terhadap penerimaan sebesar 0,017%, dan pada tahun 2010 sebesar 0,052%.

## 5.2. Saran

1. Jumlah pelaksanaan pemeriksaan PPN dan PPnBM yang dilakukan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 terus meningkat sesuai dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar dan SPT yang diterima. Akan tetapi, jika dilihat dari sumber daya manusia (fiskus) yang ada, jumlah pemeriksaan bisa ditingkatkan dari seleksi yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak yang masuk kedalam kriteria pemeriksaan.
2. Dalam penetapan target penerimaan pajak KPP Pratama Ciawi agar melihat lebih dalam potensi dari wilayah kerja KPP Pratama Ciawi itu sendiri, agar realisasi tepat mencapai target maupun melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan SPT Lebih Bayar PPN dan PPnBM yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciawi pada Tahun 2008 mengakibatkan menurunnya tingkat penerimaan pajak. Alangkah baiknya jika kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemeriksaan pada tahun bersangkutan dievaluasi.

## JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan											
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pengajuan Judul	**											
2	Studi Pustaka		**										
3	Pembuatan Makalah Seminar		***										
4	Seminar			**									
5	Pengesahan					**							
6	Pengumpulan Data *)					****	****	****					
7	Pengolahan Data								****				
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan								****	****	****	**	
9	Sidang Skripsi												*
10	Penyempurnaan Skripsi												
11	Pengesahan												*

**Keterangan:**

\*) Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian, apakah pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke lapangan.

\* Menunjukkan satuan unit waktu (minggu)

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. ANDI, Yogyakarta.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2005. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-142/PJ./2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2006. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-123/PJ./2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2000. KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2002. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [DJP] Direktur Jendral Pajak. 2007. Modul Pembekalan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Kharisma, Jakarta.
- [IPB] Institut Pertanian Bogor. 2008. Modul Perpajakan 1. Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor.
- Madalis. 2003. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. ANDI, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai*. ANDI, Yogyakarta.
- Pardiat. 2007. *Pemeriksaan Pajak Edisi 1*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.

- Priantara Diaz. 2004. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Djambatan, Jakarta.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu Edisi 1*. Kencana, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tulis, Meliala. 2007. *Perpajakan & Akuntansi Edisi 4*. Semesta Media, Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI  
JALAN DADALI NO. 14, BOGOR 16161  
TELEPON (0251) 8336195 FAKSIMILI (0251) 8336120  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

16 Juli 2012

SURAT KETERANGAN

S-155 /WPJ.22/KP.1101/2012

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marihot Pahala Siahaan.  
NIP : 197312181994021002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Pinkan Dita Budiani  
NPM : 022110709  
Fakultas : Universitas Pakuan  
Program Studi : Akuntansi

Telah melaksanakan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sejak 24 Januari sampai dengan 30 Maret 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

An. Kepala Kantor  
Kepala Sub Bagian Umum,  
  
Marihot Pahala Siahaan  
NIP. 197312181994021002  


## Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor



Sumber : KPP Pratama Ciawi, Tahun 2012

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinkan Dita Budiani

NPM : 022110709

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi yang akan saya jadikan objek penelitian, dan dari pihak instansi telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset.

Adapun pihak yang instansi yang menerima:

Nama : Marihot Pahala Siahaan

Jabatan : Kepala Kantor

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Alamat Instansi : Jalan Dadali No.14 Bogor

Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada KPP Pratama Ciawi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Agustus 2012

Yang Menyatakan



Pinkan Dita Budiani